



**BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAHAYU  
KABUPATEN SUMEDANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA SUKAHAYU KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUKAHAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong telah dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

**Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SUKAHAYU KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukahayu  
pada tanggal 22 April 2024

KEPALA DESA SUKAHAYU



WAWAN GUNAWAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAHAYU  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA SUKAHAYU  
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN  
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SUKAHAYU  
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

I. KELOMPOK KADARKUM KARYA

- A. Koordinator : Yayat Hidayat  
B. Sekretaris : Deni Hamdani  
C. Anggota : 1. Atep Kurnia  
2. Nandang Mulyana  
3. Tatang Wiharya  
4. Dita Sudrajat  
5. Adeng  
6. Dudung  
7. Cece Suryana  
8. Anda  
9. Hasanudin  
10. Yaya Sudarya  
11. Ade Tatang  
12. Wawan Jatnika  
13. Amat Erawan  
14. Yusup Sumpena

II. KELOMPOK KADARKUM BHAKTI

- A. Koordinator : Usep Wendi Juandi  
B. Sekretaris : Nurrohim Fikhurrohman  
C. Anggota : 1. Asep Junaedi  
2. Asep Sudayat  
3. Neng Eti  
4. Nandang Hermawan  
5. Nina Sonia Nartimaya  
6. Anggi Andriana R  
7. Aripin  
8. Aip Hidayat  
9. Tata Ruhiyat  
10. Aca Sutisna  
11. Wage triyana  
12. Yuyun Yuningsih  
13. Ahmad Reza

